KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043, Hal ini tentunya dibutuhkan adanya sinkronisasi anta bidang tersebut ke dalam suatu regulasi yang berdiri sendiri, salah satunya melalui peraturan gubernur. Urgensi perlunya sinkronisasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi didorong oleh beberapa faktor krusial:

a. Menghindari Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Program

 Seringkali, program perumahan dan kawasan permukiman dijalankan oleh berbagai instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tanpa sinkronisasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih program yang menyebabkan pemborosan anggaran dan inefisiensi. Sebaliknya, sinkronisasi memastikan program saling melengkapi dan memperkuat.

b. Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

 Sinkronisasi memungkinkan optimalisasi alokasi anggaran. Program yang terintegrasi dengan baik akan meminimalisir duplikasi kegiatan dan pemborosan sumber daya, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

c. Menciptakan Keselarasan Spasial dan Pengembangan Wilayah yang Terpadu